



P U T U S A N

NOMOR : 316/PDT/2011/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam _____ perkaraanya _____ :

PT. OPTIMA KHARYA CAPITAL MANAGEMENT;-----

Beralamat di Menara Rajawali Lt. 22, Jl. Mega Kuningan Lot. 5.1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Adi Yulistanto, SH dan Iman Junaedi, SH, Para Advokat, beralamat di Menara Rajawali Lt. 22, Jl. Mega Kuningan Lot# 5.1. Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 April 2010, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;-----

-----M E L A W A N :-----

ROY RACHMAT LEMBONG;-----

Swasta, beralamat di Jl. Limo No. 42, Permata Hijau Jakarta 12220, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Muhammad Gatot, SH, dan Emir Zullarwan Pohan, SH., Para Advokat berkantor di gedung Arthalo, 16th Floor, Suite 1610, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;---

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 210/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Nopember 2010**, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;-----
- Menyatakan Perbuatan Tergugat tidak membayarkan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Penggugat sebesar Rp. 471.862.278,- (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagai suatu perbuatan Wanprestasi;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Hak Penggugat sebesar Rp. 471.862.278,- (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang berjumlah sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada tanggal 9 Nopember 2010 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Nopember 2010 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;-----

Menimbang, bahwa amar putusan akhir **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 210/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Nopember 2010** tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 25 Januari 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 210/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh H. NOVRAN VERIZAL, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Pebruari 2011 terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 210/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Nopember 2010**, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra banding tertanggal 21 April 2011 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2011 , selanjutnya salinan kontra banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Mei 2011;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat telah

Hal 2 dari 4 hal Put No. 316/PDT.G/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 210/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 April 2011, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 210/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 April 2011, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 210/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Nopember 2010**, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Tinggi, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan aquo;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a *quo* sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 210/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Nopember 2010**, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Hal 3 dari 4 hal Put No. 316/PDT.G/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat**;-----
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 210/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Nopember 2010**, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- **Menghukum Pembanding** semula **Tergugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Jum'at** tanggal **04 Nopember 2011** oleh kami : **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **FRITZ JOHN POLNAJA, SH** dan **SYAFRULLAH SUMAR, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 19 Juli 2011 Nomor : 316/Pen/2011/316/Pdt/2011/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **WARGIATI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

FRITZ JOHN POLNAYA, SH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

SYAFRULLAH SUMAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 4 dari 4 hal Put No. 316/PDT.G/2011/PT.DKI



WARGIATI, SH.

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-

	Jumlah		Rp.	150.000,-